



**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
NOMOR : W9-A1/803/OT.01.3/1/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2015-2019.
- Kedua : Penyusunan reviu penetapan indikator kinerja utama terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan unit kerja dan disampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, ditindaklanjuti oleh Tim Reviu dengan tugas untuk:
- Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Januari 2019



Dra. Hj. ERNIDA BASRY, M.H.
NIP. 196001031988032002

Lampiran Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Nomor : W9-A1/803/OT.01.3/1/2019
Tanggal : 29 Januari 2019

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dra. Hj. Ernida Basry, M.H. NIP. 196001031988032002	Wakil Ketua	Pembina
2	Pahrurrozi, S.H., M.H. NIP. 196406101983031001	Panitera	Ketua Tim
3	Rizal Mutaqin, S.E., M.M. NIP. 197605212005021001	Sekretaris	Sekretaris
4	Gunadi, S.H., M.H. NIP. 195911101983031009	Panitera Muda Hukum	Anggota
5	Drs. Mohammad Taufik, M.H. NIP. 196401131990031002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
6	Ikrimawati Ningsih, S.Ag., M.H. NIP. 197109012000032003	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7	Yulita Fitri Hartaty, S.E. NIP. 198307222009042007	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
8	Titi Khotimah, S.H. NIP. 196609291994032004	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
9	Riyanco Sari, S.Pd., M.M. NIP. 198402142009122003	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
10	Ahmad Irfan, S.H. NIP. 198002032003121003	Panitera Pengganti	Anggota
11	Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I, M.H. NIP. 198105252006041005	Panitera Pengganti	Anggota
12	Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom. NIP. 197704292011011005	Jurusita Pengganti	Anggota
13	Fita Alfiany Ar Papatungan, S.Kom. NIP. 198312232009042011	Jurusita Pengganti	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Januari 2019





**SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
NOMOR : W9-A1/826/OT.01.2/1/2019**

**TENTANG
TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Pemeintah, maka perlu menunjuk dan mengangkat Tim yang bertugas sebagai penyusun Rencana Strategis (RENSTRA).
2. Bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim dimaksud.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TENTANG TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Jakarta Pusat
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dan bertugas sebagaimana tersebut dalam lajur empat dalam daftar lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Januari 2019



Dra. Hj. ERNIDA BASRY, M.H.
NIP. 196001031988032002

Lampiran Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
 Nomor : W9-A1/826/OT.01.2/1/2019
 Tanggal : 30 Januari 2019

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dra. Hj. Ernida Basry, M.H. NIP. 196001031988032002	Wakil Ketua	Pembina
2	Pahrurrozi, S.H., M.H. NIP. 196406101983031001	Panitera	Ketua Tim
3	Rizal Mutaqin, S.E., M.M. NIP. 197605212005021001	Sekretaris	Sekretaris
4	Gunadi, S.H., M.H. NIP. 195911101983031009	Panitera Muda Hukum	Anggota
5	Drs. Mohammad Taufik, M.H. NIP. 196401131990031002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
6	Ikrimawati Ningsih, S.Ag., M.H. NIP. 197109012000032003	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7	Yulita Fitri Hartaty, S.E. NIP. 198307222009042007	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
8	Titi Khotimah, S.H. NIP. 196609291994032004	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
9	Riyanco Sari, S.Pd., M.M. NIP. 198402142009122003	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
10	Ahmad Irfan, S.H. NIP. 198002032003121003	Panitera Pengganti	Anggota
11	Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I, M.H. NIP. 198105252006041005	Panitera Pengganti	Anggota
12	Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom NIP. 197704292011011005	Jurusita Pengganti	Anggota
13	Fita Alfiany Ar Papatungan, S.Kom NIP. 198312232009042011	Jurusita Pengganti	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 30 Januari 2019



WAKIL KETUA,

Dra. Hj. ERNIDA BASRY, M.H.
 NIP. 196001031988032002



**SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
NOMOR : W9-A1/872/OT.01.2/1/2019**

**TENTANG
TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**


WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
2. Bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim dimaksud.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- Memperhatikan : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor: W9-A/1940/OT.01.2/11/2018 tanggal 29 November 2018 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.
- Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2018.
- Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Januari 2019



Dra. Hj. ERNIDA BASRY, M.H.
NIP. 196001031988032002

Lampiran Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Nomor : W9-A1/872/ OT.01.2/1/2019
Tanggal : 31 Januari 2019

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Dra. Hj. Ernida Basry, M.H. NIP. 196001031988032002	Wakil Ketua	Pembina
2	Pahrurrozi, S.H., M.H. NIP. 196406101983031001	Panitera	Ketua Tim
3	Rizal Mutaqin, S.E., M.M. NIP. 197605212005021001	Sekretaris	Sekretaris
4	Gunadi, S.H., M.H. NIP. 195911101983031009	Panitera Muda Hukum	Anggota
5	Drs. Mohammad Taufik, M.H. NIP. 196401131990031002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
6	Ikrimawati Ningsih, S.Ag., M.H. NIP. 197109012000032003	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7	Yulita Fitri Hartaty, S.E. NIP. 198307222009042007	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
8	Titi Khotimah, S.H. NIP. 196609291994032004	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
9	Riyanco Sari, S.Pd., M.M. NIP. 198402142009122003	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
10	Ahmad Irfan, S.H. NIP. 198002032003121003	Panitera Pengganti	Anggota
11	Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I, M.H. NIP. 198105252006041005	Panitera Pengganti	Anggota
12	Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom NIP. 197704292011011005	Jurusita Pengganti	Anggota
13	Fita Alfiany Ar Paputungan, S.Kom NIP. 198312232009042011	Jurusita Pengganti	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Januari 2019



WAKIL KETUA,

Dra. Hj. ERNIDA BASRY, M.H.
NIP. 196001031988032002